

PERILAKU HAKIM DALAM PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL

EDWIN YULISKA

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang
edwinyuliska@gmail.com

Abstract: *Judicial Commission is a state institution whose authority is constitutionally based. It means that as an independent state institution, it is free from interference or influence from other powers in carrying out its duties and authority as determined by the 1945 Constitution. With such construction, the Judicial Commission has very strong juridical legitimacy in the constitutional structure. The emergence of the Judicial Commission in a modern constitutional system is a development in the branch of judicial power. Its existence is also a trend that occurred in the 20th century in the history of modern democracy which requires the existence of a judicial institution that is free from interference from other powers outside it.*

Keywords: *Behavior, Judge, Supervision, Judicial Commission.*

Abstrak: Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi (*constitutionally based power*). Artinya, sebagai sebuah lembaga negara yang bersifat mandiri ia bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dengan konstruksi demikian, Komisi Yudisial memiliki legitimasi yuridis amat kuat dalam struktur ketatanegaraan. Munculnya Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan modern merupakan suatu perkembangan dalam cabang kekuasaan kehakiman. Keberadaannya juga merupakan trend yang terjadi pada abad ke-20 dalam sejarah demokrasi modern yang mengharuskan adanya lembaga peradilan yang bebas dari campur tangan kekuasaan lain di luarnya.

Kata Kunci: Perilaku, Hakim, Pengawasan, Komisi Yudisial.

A. Pendahuluan

Lahirnya Komisi Yudisial dari konstitusi dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk membangun sistem pengawasan hakim yang lebih efektif dan konstruktif. Alasannya mekanisme pengawasan hakim yang ada mengandung sejumlah kelemahan. Selain mengawasi, Komisi Yudisial juga dapat menerima laporan dari masyarakat, meminta laporan tentang perilaku hakim, melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap hakim dan memberikan usul pemberian sanksi bahkan penghargaan. Maka berarti fungsi pengawasan inilah yang paling sering dilakukan oleh Komisi Yudisial ketimbang fungsi pengangkatan hakim agung. Komisi Yudisial baru akan memulai prosedur pengangkatan hakim agung setelah ada pemberitahuan dari Mahkamah Agung minimal enam bulan sebelum berakhirnya jabatan seorang hakim agung. Sehingga tidak terjadi kekosongan hakim agung sebab pada saat proses kerja Komisi Yudisial untuk mendapatkan hakim agung yang digantikan itu selesai, hakim agung yang akan menggantikannya juga sudah terpilih.

Komisi Yudisial terbentuk pada tanggal 2 Agustus 2005 sejak tujuh orang anggotanya diangkat dan disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Keanggotaan Komisi Yudisial ini terdiri atas unsur akademisi, praktisi hukum, mantan hakim dan jaksa serta masyarakat. Seorang akademisi sekaligus advokat bernama M. Busyro Muqoddas diangkat sebagai pemimpin Komisi Yudisial setelah ia mendapatkan suara terbanyak dalam proses pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebagai landasan bagi pelaksanaan kewenangan, Komisi Yudisial mempunyai visi menjadikan hakim sebagai insan pengabdian dan penegak keadilan. Sedangkan misinya adalah (1) Menyiapkan hakim agung yang berakhlak mulia, jujur, berani dan kompeten; (2) Melaksanakan pengawasan peradilan yang efektif, terbuka dan dapat dipercaya; (3) Mengembangkan sumber daya hakim menjadi insan yang mengabdikan dan menegakkan keadilan. Dilihat dari visi dan misi tersebut nampaknya sesuai dengan amanat yang diberikan oleh konstitusi, mengingat bahwa tugas pokok yang akan dijalani rutin oleh Komisi Yudisial adalah melakukan pengawasan atau kontrol bagi terhadap perilaku hakim.

Lembaga Komisi Yudisial merupakan sebuah lembaga negara baru yang dimunculkan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia setelah diadakannya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Lahirnya sebuah lembaga penegak hukum dan keadilan pada saat itu didasari dengan semangat reformasi peradilan untuk mengatasi persoalan hakiki dalam sistem ketatanegaraan pada waktu itu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa praktek mafia peradilan telah menyusup di semua lingkungan badan peradilan di berbagai tingkatan. Hakim dapat menyalahgunakan kekuasaannya dengan menjatuhkan putusan yang secara nyata bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Meskipun terdapat sebuah badan pengawas kehormatan hakim, tetapi tidak berjalan efektif karena sifat pengawasan tersebut hanyalah secara internal dalam sistem kekuasaan kehakiman yang diimbangi oleh Mahkamah Agung pada saat itu sebagai pelaksana peradilan tertinggi di Indonesia.

Sebagai pelaku utama badan peradilan, maka posisi dan peran hakim menjadi sangat penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya sangat memerlukan pengawasan yang efektif. Melalui putusan seorang hakim maka dapat mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sahnya tindakan pemerintah terhadap masyarakat sampai dengan menghilangkan hak hidup seseorang. Oleh karena itu wewenang yang dimiliki oleh hakim haruslah dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan kode etik tanpa pandang bulu sesuai dengan asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) dan hakim.

B. Metode Penelitian

Penelitian karya ilmiah ini, berjenis penelitian hukum normatif (*juridical normatif*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum (Soerjono Soekanto, 2008), penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan meneliti materi peran hukum pidana sebagai landasan penegakan hukum bagi penegak hukum di Indonesia. Johnny Ibrahim menyatakan bahwa nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan (Johnny Ibrahim, 2006). Sesuai dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif maka pendekatan masalah yang dilakukan adalah (Laurensius Arliman S, 2018): a) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); b) pendekatan historis (*historical approach*); c) pendekatan kasus (*case approach*).

C. Hasil dan Pembahasan

Terkait dengan fungsi pengawasan dalam lingkungan peradilan, pada saat ini dilakukan oleh tiga lembaga yaitu Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Komisi Ombudsman Nasional. Fungsi pengawasan Mahkamah Agung adalah sebagai

pengadilan tertinggi yang membawahi empat lingkungan peradilan di bawahnya. Menurut catatan Mahkamah Agung, sistem pengawasan terhadap hakim dan hakim agung serta aparat pengadilan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung pada waktu lampau memiliki sejumlah kelemahan sebagai berikut: a) Kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Hal ini karena tidak adanya mekanisme yang memberikan hak bagi pelapor untuk mengetahui *progress report* dari laporan yang telah masuk. Selain itu akses masyarakat terhadap proses serta hasil pengawasan juga sulit dilakukan. Kenyataan ini jelas bertentangan dengan beberapa ketentuan internasional; b) Adanya semangat korps yang menyebabkan pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tidak efektif. Keengganan korps hakim untuk mengangkat kasus-kasus yang melibatkan anggotanya secara tidak langsung telah menyuburkan praktik-praktik tidak baik di lingkungan peradilan; c) Kurang lengkapnya metode pengawasan dan tidak dijalankannya metode pengawasan yang ada secara efektif; d) Lemahnya sumber daya manusia (SDM). Penentuan seseorang menjadi pengawas tidak diatur dalam mekanisme yang jelas. Dalam Mahkamah Agung, seluruh Ketua Muda dan Hakim Agung secara *ex officio* menjadi pengawas. Selain itu pengawas bekerja paruh waktu saja karena tugas utamanya adalah memutus perkara; e) Pengawasan yang berjalan selama ini kurang melibatkan partisipasi masyarakat. Meskipun sebenarnya Mahkamah Agung memiliki sarana untuk merangsang partisipasi masyarakat, tetapi Mahkamah Agung belum mengoptimalkan sarana tersebut, misalnya Kotak Pos 1992 yang tidak disosialisasikan dengan baik; dan f) Rumitnya birokrasi yang harus dilalui untuk melaporkan atau mengadakan perilaku hakim yang menyimpang. Setiap surat pengaduan dari masyarakat harus melalui Bagian Tata Usaha Mahkamah Agung yang kemudian diteruskan kepada pihak terkait. Selain itu, tidak ada sistem prioritas dalam menangani surat pengaduan masyarakat.

Lalu seiring perjalanan pun Mahkamah Agung pun berusaha untuk melakukan pembenahan-pembenahan terhadap sistem pengawasan tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain dengan mengutamakan prinsip transparansi, lebih memperhatikan hak-hak pelapor, memberitahukan kepada pelapor secepat mungkin atas hasil pemeriksaan, perbaikan metode pengawasan, menerapkan sistem *reward and punishment*, dan penetapan aturan yang lebih ketat bagi hakim agung, hakim serta pegawai Mahkamah Agung dalam menerima tamu yang terkait dengan perkara kecuali urusan administratif. Fungsi pengawasan yang dilakukan Mahkamah Agung telah dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya dijelaskan kembali dalam Pasal 32 dan 32A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Adapun fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dapat bersifat preventif dan bersifat represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap patokan yang sudah ada. Sedangkan pengawasan represif merupakan pengawasan yang ditujukan untuk menanggulangi setelah terjadinya penyimpangan terhadap patokan sebelumnya. Fungsi pengawasan tersebut dapat dilihat dari bunyi Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang akan diuraikan sebagai berikut: a) Wewenang lain dalam rangka “menjaga” kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim; b) Wewenang lain dalam rangka “menegakkan” kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim.

Adapun dilakukannya pengawasan terhadap perilaku hakim itu sendiri adalah untuk mewujudkan karakter hakim yang melekat pada jabatannya yaitu kehormatan dan keluhuran. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus

dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan kehakiman itu terlihat dari putusan yang dibuat, pertimbangan yang melandasi dan atau keseluruhan proses menuju pengambilan keputusan tersebut. Tidak hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, melainkan juga berdasarkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Begitupun dengan keluhuran martabat, merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak dan perilaku yang berbudi luhur. Hakim juga dituntut untuk menunjukkan perilaku berbudi pekerti luhur. Kepercayaan dari masyarakat bisa diperoleh dengan mudah dan bisa juga hilang tergantung perilaku yang ditunjukkan. Maka hendaknya sikap perilaku dan tindak tanduk hakim harus mencerminkan norma etis sesuai aspek susila, sosial, agama dan hukum. Berkaitan dengan itu maka keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga penegak kode etik menjadi sangat penting.

D. Penutup

Dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak termasuk dalam pengawasan maupun pengrekrutan hakim konstitusi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka untuk ke depannya diharapkan adanya suatu amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tentang kekuasaan kehakiman sehingga hubungan antar lembaga negara tidak ada tumpah tindih dan berjalan harmonis. Adapun dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial pengertian hakim dalam Pasal 1 butir 5 telah dirubah dengan bunyi "*Hakim meliputi Hakim Agung pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.*"

Daftar Pustaka

- Firmansyah Arifin, *Komisi Yudisial Pengawal Reformasi Peradilan Mendayung Diantara Simpati dan Resistensi*, dalam Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan.
- A. Ahsin Thohari, *Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Yudisial*.
- Laurensius Arliman S, *Kodifikasi RUU KUHP Melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi*, UIR Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Lembaga-Lembaga Negara (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*, Deepublish, Yogyakarta, 2016.
- Ma'shum Ahmad, 2009, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: Total Media.